

# Peran Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* dalam Upaya Pencegahan *Fraud*

*Good Corporate  
Governance and  
Fraud Prevention*

Septiana Nurul Ulum dan Kartika Pradana Suryatimur  
Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar Magelang, Indonesia  
E-Mail : septianaulum@students.untidar.ac.id

**331**

Submitted:  
FEBRUARI 2022

Accepted:  
JULI 2022

## **ABSTRACT**

*Fraud cases in financial statements are increasingly found in Indonesia along with the growing complexity of the business and increasing investment opportunities. The company seeks to present financial statements that can attract investors to invest. There are three main factors called the fraud triangle that motivate someone to commit fraud. Literature studies from previous research and other related sources such as books, articles, and news are the methods used in this study. The research conducted shows the results that a planned and structured internal control system can detect the occurrence of fraud. In addition, Good Corporate Governance implemented by instilling good values will form a healthy company and avoid fraud. This research is limited to the concepts of internal control systems, Good Corporate Governance, fraud, and articles on this topic.*

**Keywords:** *internal control system, Good Corporate Governance, fraud*

## **ABSTRAK**

Kasus *fraud* dalam laporan keuangan semakin banyak ditemukan di Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya peluang investasi. Perusahaan berupaya menyajikan laporan keuangan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi. Ada tiga faktor utama yang disebut *fraud triangle* yang memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Studi pustaka dari penelitian sebelumnya dan sumber terkait lainnya seperti buku, artikel, dan berita adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal yang terencana dan terstruktur dapat mendeteksi terjadinya *fraud*. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik akan membentuk perusahaan yang sehat dan menghindari penipuan. Penelitian ini terbatas pada konsep sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik, *fraud*, dan artikel tentang topik ini.

**Kata kunci:** sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik, *fraud*

## **PENDAHULUAN**

Kecurangan laporan keuangan telah berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia, beriringan dengan bertumbuhnya kompleksitas bisnis dan peluang investasi yang meningkat (Ramadhany, 2017). Para pelaku bisnis berusaha menyajikan laporan keuangan yang dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi pada bisnisnya. Survei *Fraud* Indonesia 2019 yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan bahwa terdapat 239 kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia dan 22 kasus diantaranya adalah *fraud* laporan keuangan. Jenis *fraud* yang menyumbang kerugian negara tertinggi adalah korupsi dengan total kerugian Rp373.650.000.000 (69,9%), penyalahgunaan aset Rp257.520.000.000 (20,9%), dan kasus *fraud* laporan keuangan Rp242.260.000.000 (9,2%). Survei yang dilakukan ACFE juga menunjukkan bahwa media pengungkapan *fraud* yang terbanyak adalah laporan keuangan (38,9%) dan audit internal (23,4%) (ACFE Indonesia, 2020). Berdasarkan ACFE dalam Tuanakotta, (2010) mengklasifikasikan tindakan *fraud* dalam tiga macam, yang disebut dengan *fraud tree*,

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 10 No. 2, 2022  
pg. 331-340  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 - 7852  
E-ISSN 2721 - 3048  
DOI: 10.37641/jiak.es.v10i1.1328

yaitu *asset misappropriation*, *fraudulent*, dan *corruption*. *Statement of Auditing Standard* (SAS) No. 99 dalam Chandrawati & Ratnawati (2021) memberikan definisi *fraud* sebagai suatu perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan penyajian material yang salah pada laporan keuangan yang akan diaudit. Perusahaan berupaya untuk menutupi segala tindakan kecurangan yang dilakukan supaya mendapatkan keuntungan dan kepercayaan dari *stakeholder* (Chandrawati & Ratnawati, 2021). SAS No. 99 mengadopsi teori dari Cressey (1953) mengategorikan keadaan-keadaan yang mempengaruhi seseorang berbuat kecurangan atau *fraud* yang disebut dengan *fraud triangle theory*. Dalam teori ini terdapat tiga keadaan yang menjadi pemicu terjadinya *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*.

Skandal terbesar di dunia terkait praktik kecurangan akuntansi adalah yang dilakukan oleh Enron dengan melaporkan informasi pendapatan palsu dan memodifikasi neraca keuangan supaya memperoleh penilaian pencapaian keuangan yang baik. Di Indonesia, kasus *fraud* juga dilakukan oleh berbagai jenis perusahaan antara lain yang oleh PT KAI pada tahun 2006 dengan memanipulasi data laporan keuangan, pada tahun 2001 PT Kimia Farma melakukan rekayasa keuntungan, PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 mencatat keuntungan yang tidak semestinya, Jiwasraya yang melakukan manipulasi laporan keuangan, PT Indofarma pada tahun 2004 melanggar dan peraturan pasar modal, dan PT Hanson Internasional pada tahun 2016 melakukan pengakuan pendapatan penuh yang menyebabkan *overstated* laporan keuangan (dilansir dari CNBC Indonesia pada tanggal 5 Juni 2022).

Pencegahan dan pendeteksian *fraud* merupakan tanggung jawab utama dua belah pihak, yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan manajemen perusahaan. Kewajiban dari manajemen adalah menekankan pencegahan *fraud* guna mengurangi peluang terjadinya *fraud* dan pencegahannya, disertai dengan pengawasan dari penanggung jawab tata kelola. Komitmen yang tinggi diperlukan guna terbentuk budaya jujur dan perilaku beretika di bawah pengawasan aktif pihak yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan (IAPI, 2014).

Salah satu upaya organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud* adalah melalui pembuatan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan jelas. Berdasarkan Mulyadi (2014) dalam Arifudin et al. (2020) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari susunan organisasi, langkah, dan sarana yang saling terkoordinasi untuk melindungi keberlangsungan organisasi. Pujiono (2016) dalam Arifudin et al. (2020) menjelaskan tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, meminimalisir potensi kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah munculnya kerugian aset, meningkatkan keandalan data pelaporan keuangan, serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang ditetapkan. Nelaz et al. (2018) menjelaskan bahwa SPI dapat menjamin terlaksananya operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dapat dipatuhinya peraturan internal perusahaan peraturan eksternal yang terkait sehingga dapat tercipta akuntabilitas. Ketika hal-hal yang terkait dengan organisasi sudah diatur dalam sistem pengendalian internal, maka aktivitas organisasi akan berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan dan terhindar dari kesalahan.

Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga memiliki peran penting pada upaya menanggulangi terjadinya *fraud*. Tunggal (2012) dalam Adiko & Astuty (2019) berpendapat bahwa terdapat pengelolaan perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya *fraud* antara lain membangun budaya kejujuran dan akhlak yang baik, kewajiban manajemen dalam menilai pencegahan *fraud*, dan pemantauan dari komite audit. Adiko & Astuty (2019) menerangkan bahwa GCG merupakan sebuah proses dan stuktur yang berguna untuk menaikkan ketercapaian usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam melaksanakan atau menambah nilai perusahaan berjangka waktu panjang dengan melindungi keperluan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan, moralitas, dan etika. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 disebutkan prinsip-prinsip GCG antara lain transparansi (*transparancy*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accuntability*), responsibilitas (*responcibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei ACFE Indonesia (2020) terkait dengan jumlah kejadian *fraud* di Indonesia yang mengkhawatirkan. Penelitian dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai peran sistem pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* sebagai upaya mencegah terjadinya *fraud*. Dengan memahami tujuan, fungsi, dan komponen SPI serta GCG dan hubungannya dengan tindak kecurangan (*fraud*) diharapkan seluruh perusahaan mampu mengaplikasikan pengendalian internal dan pengelolaan perusahaan yang baik untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud* agar tercipta perusahaan yang sehat.

Teori agensi merupakan representasi teori fundamental terkemuka, teori agensi adalah teori dominan yang mempengaruhi struktur *Corporate Governance*, dan menarik banyak penelitian tentang *Corporate Governance* (Haronet al., 2020 dalam Hazzaa et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, tiga masalah atau isu perusahaan diidentifikasi. Masalah tersebut antara lain persoalan upaya (berfokus pada apakah manajer melakukan upaya untuk mengelola perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham), masalah risiko diferensial (kekhawatiran pada pandangan yang berbeda dari manajer dan prinsipal), dan situasi aset (kekhawatiran pada orang dalam yang mengendalikan aset perusahaan) (Patrick et al., 2015 Hazzaa et al., 2022). Dalam teori agensi, manajemen digambarkan sebagai *agent* dan pemegang saham digambarkan sebagai *principal*. *Agent* adalah pihak yang dipercaya *principal* untuk membuat keputusan terbaik bagi pemegang saham (Wardoyo et al., 2022). Munculnya teori keagenan ini adalah akibat dari ketidakmampuan *principal* dalam mengelola perusahaan atau instansi terkait. Sehingga *principal* membuat kontrak dengan *agent* untuk memberikan layanan jasa demi kepentingan *principal*. Hanya saja *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai peluang perusahaan di masa mendatang dibanding dengan *principal* (Muna & Haris, 2018).

*The American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) (2009) menjabarkan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam melindungi suatu entitas dari kelemahan personelnnya yang dibuat sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPI adalah sebuah model pengawasan yang dibutuhkan karena adanya kebutuhan untuk melimpahkan wewenang dan kewajiban dalam suatu organisasi (Arifudin et al., 2020). Menurut Kusumawati (2012) dalam Udayani & Sari (2017) SPI bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan manajemen yang menyimpang. *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) pada tahun 2013 dalam Fajar & Rusmana (2018) memberikan definisi bahwa pengendalian internal merupakan dampak dari dewan direksi, entitas manajemen, dan bagian perusahaan lainnya pada peristiwa yang terjadi untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai, tujuan tersebut antara lain:

- a. *Operation/performance objectives*  
Terdapat aktivitas yang efektif dan efisien dalam mencapai misi dan aktivitas fundamental organisasi, seperti standar kinerja dan pengamatan sumber daya.
- b. *Informational/financial reporting objectives*  
Memberikan informasi yang bebas, andal, lengkap, dan tepat waktu terkait keuangan dan administrasi, termasuk penyusunan laporan keuangan yang andal dan pencegahan penyalahgunaan informasi publik.
- c. *Compliance objectives*  
Hukum dan peraturan yang berlaku akan dipatuhi dengan baik. Ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan mematuhi undang-undang, peraturan pemerintah, anjuran dari regulator, serta kebijakan dan prosedur internal.

COSO (2013) dalam Fajar & Rusmana (2018) menyebutkan elemen pengendalian internal terdiri atas lima komponen: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) aktivitas pemantauan.

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)  
Lingkungan pengendalian adalah sebuah landasan dari seluruh unsur pengendalian internal yang membangun tata tertib dan susunan. Lingkungan pengendalian

mampu membuat keadaan pengendalian dalam sebuah organisasi dan memengaruhi pelaku organisasi mengenai pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang luas pada sistem pengendalian internal secara menyeluruh.

- b. Penilaian risiko (*risk assessment*)  
Manajemen organisasi harus mempertimbangkan semua risiko baik internal maupun eksternal atau kemungkinan tujuan tidak tercapai. Selain itu, risiko bahwa laporan keuangan dapat disalahartikan secara material juga harus dipertimbangkan. Untuk itu, manajemen diharapkan mampu memperkirakan signifikansi risiko, memastikan kemungkinan risiko terjadi dan memastikan akibat atau konsekuensi dari risiko yang diidentifikasi pada organisasi (Fourie & Ackermann, 2013).
- c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)  
Semua kebijakan dan tahapan kegiatan harus berupa pedoman tertulis, dan tahapan untuk setiap kegiatan dalam organisasi harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Kebijakan dan tahapan kegiatan yang ditentukan ini perlu ditinjau dan diperbarui terus-menerus. Supervisor harus menilik fungsi kontrol dengan berpacuan pada prosedur yang berkaitan. Setiap ditemukan perbuatan menyimpang dari prosedur yang diidentifikasi harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan diperbaiki pada waktu yang tepat.
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)  
Sebuah proses dibutuhkan untuk mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan sumber dari luar yang relevan dengan organisasi. Prosedur perlu ditetapkan guna meyakinkan bahwa terpenuhinya batas waktu pelaporan dan bahwa informasi yang relevan disampaikan tepat pada waktunya di tingkat yang sesuai dan dalam format yang mudah dianalisis. Kebutuhan akan informasi baru harus diidentifikasi dan ditangani.
- e. Aktivitas pemantauan (*monitoring activities*)  
Pemantauan meliputi kegiatan penilaian kualitas kinerja pengendalian internal secara berkelanjutan, dan memastikan semua aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi serta penyesuaian aktivitas seiring perubahan keadaan. COSO (2013) dalam Fajar & Rusmana (2018) menjelaskan komponen aktivitas pemantauan terdiri atas evaluasi kegiatan yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi antara kedua hal tersebut.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) menerangkan bahwa GCG merupakan rangkaian tindakan dan susunan yang digunakan oleh bagian dari perusahaan untuk memperoleh pertambahan nilai pada perusahaan secara berkelanjutan dan berjangka waktu panjang bagi para pemegang saham serta tetap memerhatikan kebutuhan *stakeholder* lainnya berdasarkan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan. (Daniri, 2004 dalam Saputra, 2017). SK Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN mengemukakan bahwa GCG merupakan rangkaian tindakan dan susunan yang dipakai oleh organ BUMN dalam meningkatkan pencapaian bisnis dan responsibilitas perusahaan berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika untuk merealisasikan tujuan prinsipal berjangka waktu panjang dengan tetap memerhatikan keperluan *stakeholder* lainnya.

Prinsip GCG yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 antara lain:

- a. *Transparency*, artinya keterbukaan dalam mengambil keputusan serta keterbukaan pengungkapan informasi material yang berkaitan dengan perusahaan.
- b. *Accountability*, artinya terdapat fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar terlaksana kegiatan secara efektif dalam proses perusahaan.
- c. *Responsibility*, artinya kesesuaian tata kelola perusahaan dengan undang-undang dan asas-asas badan usaha yang sehat.
- d. *Independency*, artinya situasi yang mana terdapat pengelolaan secara profesional pada perusahaan dengan tidak diiringi oleh kepentingan yang berbenturan dan

pengaruh/tekanan dari orang lain yang bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas badan usaha yang sehat.

- e. *Fairness*, artinya keadilan dan kesamarataan pada pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang muncul karena adanya kesepakatan dan aturan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat diterapkan dan diharapkan mampu untuk megopotimalkan nilai perusahaan dan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, profesional, serta menjalankan fungsi dan menaikkan kemandirian perusahaan. Fungsi GCG merupakan elemen yang penting dalam struktur GCG, fungsi-fungsi tersebut terdiri atas Rezaee (2006) dalam Anugerah (2014):

- a. *Oversight function*, yaitu peran yang dilakukan oleh dewan direksi berupa pengawasan pada fungsi manajerial guna keberlangsungan perusahaan selaras dengan tujuan.
- b. *Managerial function*, yaitu manajemen memiliki peran untuk mengelola perusahaan dan mengatur sumber daya, operasi, dan penyampaian yang berhubungan dengan segala informasi baik keuangan maupun non keuangan.
- c. *Compliance function*, yaitu tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik yang telah ditentukan untuk menjalankan kerangka kerja dan mencapai tujuan perusahaan.
- d. *Internal audit function*, yaitu jasa berupa pemberian jaminan dan saran kepada perusahaan guna tercapainya efisiensi operasi, pengendalian internal, risiko manajemen, pelaporan keuangan, dan pengelolaan perusahaan.
- e. *Legal and financial advisory function*, yaitu adanya penasihat yang berkaitan dengan hukum dan menjamin terlaksananya pengelolaan perusahaan yang patuh terhadap undang-undang dan tugas menurut hukum lainnya. Selain itu, juga terdapat penasihat keuangan yang akan memberikan arahan untuk perusahaan mengenai keuangan dan perencanaannya.
- f. *External audit function*, yaitu auditor eksternal menjalankan fungsi untuk memberi opini pada laporan keuangan perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan juga tersaji dengan wajar (GAAP).
- g. *Monitoring function*, yaitu fungsi yang dilakukan oleh pemegang saham untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan.

IAPI (2014) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu perilaku seorang atau lebih yang disengaja dalam manajemen, yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan, karyawan, atau pihak ketiga dengan menggunakan tipu daya guna mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dengan cara melanggar hukum. IAI (2012) dalam Ramadhany (2017) menjabarkan kecurangan akuntansi menjadi dua hal (1) kesalahan penyajian yang muncul akibat kecurangan pada laporan keuangan berbentuk kesalahan penyajian atau menutupi jumlah atau pengungkapan dengan sengaja pada laporan keuangan guna memerdeya pemakai laporan keuangan, (2) perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan atas aktiva (berupa penyalahgunaan atau penggelapan) berkenaan dengan pencurian aset perusahaan sehingga menimbulkan salah saji laporan keuangan dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Berlandaskan KUHP Pasal 378 tentang Perbuatan Curang *fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang bermaksud untuk memberikan keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hukum, berupa penggunaan nama atau jabatan palsu, tipu daya, maupun rangkaian perilaku bohong, mendorong seseorang untuk memberikan suatu barang kepadanya, atau agar memberi utang ataupun piutang (Tuanakotta, 2010). BPK RI (2012) menjelaskan kecurangan secara umum adalah suatu tindakan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok melalui cara yang memberikan kerugian bagi pihak lain secara langsung dan dilakukan oleh pihak yang ada di dalam dan/atau luar organisasi.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2010) mengilustrasikan skema *fraud* dengan bentuk *fraud tree*. Cabang-cabang *fraud* beserta

ranting dan anak rantingnya dalam hubungan kerja digambarkan pohon ini. Tiga cabang utama pada *fraud tree* yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*.

a. *Corruption*

Korupsi kali ini memiliki maksud yang serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi pada undang-undang di Indonesia. Korupsi yang dimaksudkan di dalamnya termasuk penyelewengan kekuasaan/konflik kepentingan, tindakan menyuap, penerimaan secara tidak sah atau ilegal yang disebut juga dengan hadiah dan gratifikasi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, serta pemerasan uang atau pungutan liar.

b. *Asset misappropriation*

*Asset misappropriation* yaitu tindakan mengambil kekayaan dengan cara ilegal meliputi kegiatan menggunakan dengan tidak benar, menggelapkan, serta mencuri aset atau harta perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

c. *Fraudulent statements*

Terdapat dua macam kecurangan yang dilakuan pada laporan keuangan. Pertama, berkaitan dengan salah saji laporan keuangan. Kedua, penginformasian laporan keuangan yang menyesatkan, seperti lebih baik dari keadaan aslinya dan acap kali berbentuk memalsukan atau memutarbalikan keadaan.

*Fraud tree* yang dicetuskan oleh ACFE memberikan manfaat karena telah memetakan *fraud* dalam lingkup pekerjaan. Peta ini memudahkan seseorang mengetahui dan menentukan jenis *fraud* yang terjadi (Tuanakotta, 2010). Penggunaan *fraud tree* perlu disesuaikan dari kondisi masing-masing negara. Tidak semua yang tertulis dalam *fraud tree* terdapat di Indonesia, tindakan koruptor serta iklim bisnis dan pemerintahan yang ada juga berpengaruh terhadap *fraud* yang ditemukan.

Cressey dalam Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa “Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika dia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki masalah keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain, dia sadar bahwa masalah ini dapat diatasi dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan aktivitas kesehariannya memperlihatkan dirinya sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.” Cressey dalam Tuanakotta (2010) mengelompokkannya dalam segitiga *fraud* atau *fraud triangle*. Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi seseorang melakukan *fraud*, antara lain:

a. *Pressure*

Pelaku melakukan tindakan kecurangan didasarkan pada tekanan yang dia alami. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan yang mengapit hidupnya (uang yang dibutuhkan), dan dia tidak dapat membagikan masalahnya kepada pihak lain.

b. *Perceived opportunity*

Cressey dalam Tuanakotta (2010) memberikan pendapat ada dua elemen dari sudut pandang berkaitan dengan peluang. Pertama, *general information* atau pemahaman bahwa posisi yang memiliki kepercayaan bisa dilanggar tanpa harus menanggung akibat. Kedua, *technical skill* atau kemampuan yang diperlukan guna melakukan tindakan itu.

c. *Rationalization*

Rasionalisasi atau berusaha mendapatkan pembenaran atas tindakannya sebelum melakukan kejahatan yang dilakukan, tidak setelahnya. Rasionalisasi dilakukan seseorang terhadap tindakannya untuk tetap menjaga identitasnya sebagai seseorang yang dapat dipercayai (Tuanakotta, 2010).

## METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan studi pustaka atau *literature review* merupakan metode yang diterapkan pada penelitian ini. Studi pustaka atau rangkaian usaha berkaitan dengan proses berupa mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah

bahan yang akan diteliti. Sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Chandrarian (2017) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang telah dipakai atau diterbitkan oleh pihak atau lembaga sebelumnya. Tidak diperlukan penelitian ulang dengan pengujian validitas dan reliabilitas data tersebut karena data sudah dapat dipastikan pemakaiannya dan diterbitkan. Penelitian terdahulu, buku, berita, dan referensi lain yang berkaitan menjadi sumber data pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menjadi tujuan utama pada penelitian ini. Saputra (2017) menguji pengaruh sistem internal dan penerapan GCG terhadap kecurangan (*fraud*) perbankan. Rujukan sekunder pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany (2017) menguji pengaruh sistem pengendalian intern dan implementasi GCG terhadap kecurangan akuntansi. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *fraud* dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal dan penerapan GCG. Penelitian Chandrawati & Ratnawati (2021) mengenai *fraud* triangle theory digunakan sebagai rujukan tambahan untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fraud*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuanakotta (2010) memberikan definisi khusus berkaitan dengan sistem pengendalian internal untuk mencegah *fraud*. Sistem pengendalian internal adalah sistem proses dan tata aturan yang disusun dan diterapkan dengan maksud dan tujuan utama, jika bukan satu-satunya, mencegah dan menanggulangi *fraud*. Sistem pengendalian internal harus dirancang dengan baik, agar dapat menekankan penyajian laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemakaian sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan dalam rangka memperoleh informasi keuangan dan non keuangan untuk mengambil ketetapan dan wujud kepatuhan terhadap hukum.

Kerangka kerja COSO menerangkan bahwa jaminan yang memadai bagi pencapaian tujuan organisasi dapat diperoleh dari penerapan pengendalian internal melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang kredibel, pemantauan aset, dan pematuhan hukum dan undang-undang yang berlaku (Pane, 2018). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kemungkinan terjadinya *fraud* adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Melalui perencanaan yang terstruktur dan pelaksanaan komponen pengendalian internal, pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Adanya aktivitas penilaian risiko, pengendalian, dan pengawasan mampu menjaga kestabilan lingkungan pengendalian serta terjalin komunikasi dan penyaluran informasi perusahaan. Sistem pengendalian internal menutup celah terjadinya *fraud* karena disetiap kegiatan dalam perusahaan yang dilaksanakan telah terbentuk lingkungan pemantauan yang dapat dikendalikan dengan baik (Pane, 2018). Dengan demikian, kecurangan akan mudah terdeteksi dan sulit dilakukan.

Konsep GCG muncul dikarenakan terjadinya kepentingan yang bertentangan antar *stakeholders*. Pertentangan tersebut mendorong perusahaan berusaha menyajikan informasi yang sebenarnya tidak terjadi kepada pemakai laporan keuangan, terutama apabila informasi tersebut berkenaan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Ketidakwajaran dalam penyajian informasi akan memberikan dampak pada kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kinerja diimplementasikan dalam wujud GCG sebagai bentuk pertanggungjawaban (Soleman, 2013). GCG merupakan kode etik yang diterapkan organisasi guna terhindar dari kejahatan yang melanggar hukum. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat dengan diterapkannya prinsip GCG. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat mempersempit peluang *fraud* akan terjadi.

Kebutuhan akan GCG sejalan dengan yang disampaikan dalam teori agensi “*Agency relationship is a contract under which one or more persons (principal(s)) engage another person (agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*” (Razaee, 2009 dalam Teori tersebut menjelaskan bahwa pembedaan

antara pemilik (*principal*) dengan manajer perusahaan (*agent*) memunculkan masalah keagenan. Pemisahan ini juga menyebabkan terbentuknya asimetri informasi, yaitu agen mempunyai akses informasi yang bukan milik prinsipal. Rahmawati (2016) dalam Samanto & Setyaningsih (2020) menjelaskan terdapat kesenjangan pengetahuan keuangan internal perusahaan yang diakibatkan oleh asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga manajer dapat meningkatkan keuntungan melalui proyek untuk mendapatkan kompensasi atau kompensasi pemilik. Tentu asimetri informasi tersebut menyebabkan terjadinya *fraud* karena menimbulkan rekayasa pada laporan keuangan. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan GCG untuk memastikan hak dan hubungan antar *stakeholder* ini terjamin.

Manajemen sebagai agen melakukan pekerjaan dalam perusahaan untuk pemegang saham (prinsipal) demi mewujudkan kinerja perusahaan yang baik. Peran dari GCG adalah memastikan bahwa manajemen tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang ditetapkan (Suryatimur et al., 2020). GCG dapat dicapai dengan cara membangun sistem pengendalian internal pada setiap aktivitas perusahaan dan beroperasi secara efektif. *Fraud* dapat dicegah dengan pengendalian internal yang mampu mengurangi stres, peluang, dan meningkatkan moral pribadi di semua tingkat organisasi. *Fraud* juga dapat dicegah dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkannya terjadi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (Soleman, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) menguji pengaruh pengendalian internal dan GCG terhadap pencegahan *fraud* mengemukakan hasil bahwa *fraud* dapat dicegah melalui pengendalian internal dan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Karena variabel tersebut berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui mengeliminasi faktor yang mendorong terjadinya *fraud* dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dan mengurangi tekanan serta memberikan kesempatan perbaikan moral setiap individu dalam organisasi.

Sejalan dengan penelitian Soleman (2013), Ramadhany (2017) juga melakukan penelitian terkait sistem pengendalian internal dan implementasi GCG terhadap *fraud*. Penelitian mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal dan implementasi GCG mempunyai dampak pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Diperlukan sistem pengendalian intern yang terstruktur dan memadai agar mampu mencapai tujuan. Selain itu, GCG yang diimplementasikan menjadi corporate culture akan menutup peluang terjadinya *fraud*.

Saputra (2017) melakukan penelitian terkait pengaruh sistem internal dan GCG terhadap *fraud* pada perbankan dan memperoleh hasil bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan pengelolaan perusahaan yang baik berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*, artinya sistem pengendalian intern yang terstruktur dan penerapan GCG di industri perbankan merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Izzaty (2019) menunjukkan hasil bahwa penerapan GCG mampu mencegah terjadinya *fraud* dan akan memberikan lebih besar kemungkinan terjadi *fraud* apabila prinsip-prinsip pada GCG tidak diterapkan. Pengendalian internal yang diterapkan pada instansi juga mampu mencegah *fraud* secara efektif dan mampu memperkecil peluang individu untuk dapat bertindak curang.

Napitupulu & Ramadhita (2022) melakukan pegujian terhadap perusahaan sektor jasa keuangan. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pengendalian internal dan GCG secara simultan memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pada penelitian ini, pengendalian internal telah diterapkan dengan baik dan perusahaan telah memiliki tata kelola perusahaan yang sangat baik.

Farochi et al. (2022) juga mengemukakan hasil yang sama pada penelitiannya. Pengendalian internal dan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. diperoleh jaminan yang memadai dengan diterapkannya pengendalian internal perusahaan, yaitu sasaran instansi akan dapat dicapai termasuk pencegahan *fraud*. setiap



prinsip yang ada pada GCG selalu berkaitan dengan sifat keterbukaan, tanggung jawab yang jelas, tidak diskriminatif, dan memiliki kontrol sehingga *fraud* dapat dicegah oleh perusahaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dipaparkan sebelumnya, Adiko & Astuty (2019) melakukan pengujian terhadap pengendalian internal dan GCG. Hasil menunjukkan bahwa kedua hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Ketidakberpengaruhannya pengendalian internal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketidakmampuan perusahaan mendeteksi risiko di masa depan, kurangnya kesadaran karyawan akan pentingnya pematuhan peraturan yang berlaku, dan ketidakpedulian karyawan terhadap pekerjaan yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud* dikarenakan para pelaku dalam perusahaan tidak menerapkan sistem tata nilai dan budaya yang diterapkan perusahaan dan terdapat pengambilan keputusan yang tidak objektif mengakibatkan munculnya kepentingan-kepentingan pribadi dan membuka peluang seseorang melakukan tindakan *fraud*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Samanto et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, hal ini disebabkan karena perusahaan tidak mampu mendeteksi risiko ke depan yang akan terjadi yang mengakibatkan pengendalian intern pada perusahaan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud*. Hal ini didukung dengan beberapa hal seperti para pelaku usaha yang menerapkan sistem etika dan budaya yang telah ditetapkan perusahaan.

Belum diperoleh hasil yang konsisten dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas. Penelitian lebih lanjut terkait peran sistem pengendalian internal dan GCG dengan berbagai alternatif metode diperlukan guna memperoleh hasil akurat dan konsisten, sehingga terdapat hasil penelitian yang bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. *Fraud* merupakan tindakan berupa kecurangan secara disengaja dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
2. Sistem pengendalian internal memiliki peran penting terhadap pencegahan *fraud* karena dengan sistem yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan mudah mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.
3. Penerapan GCG dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan GCG yang diterapkan perlu dilakukan untuk meningkatkan keandalan dari sistem tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Adiko, R. G., & Astuty, W. (2019). *Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, dan GCG Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum*. 2(1), 52–68.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Arifudin, O., Juhadi, J., & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17–32.
- BPK RI. (2012). *Pencegahan tindak kecurangan* (pp. 1–24).
- Chandrarian, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Chandrawati, N. B., & Ratnawati, D. (2021). Studi Financial Statement Fraud dengan Fraud Triangle Theory. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 147–159.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20, 04.

- Farochi, M. F. F., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Governance terhadap Pencegahan Fraud Corporate*. 6(1), 86–92.
- Fourie, H., & Ackermann, C. (2013). The impact of COSO control components on internal control effectiveness: An internal audit perspective. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 6(2), 495–518. <https://doi.org/10.4102/jef.v6i2.272>
- Hazzaa, O. T., Abdullah, D. F., & ... (2022). Review on the Role of Corporate Governance and Internal Control System on Firms' Financial Performance. *Asian Journal of ...*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.22452/AJAP.vol15no1.1>
- IAPI. (2014). *SA 240* (p. 41). [http://spap.iapi.or.id/1/files/SA\\_200/SA\\_240.pdf](http://spap.iapi.or.id/1/files/SA_200/SA_240.pdf)
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud*. 1(1), 55–60.
- Muna, B. N., & Haris, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.
- Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan BUMN Sektor Jasa Keuangan*. 3(2).
- Nelaz, Y. S., Hasan, A., & Savitri, E. (2018). Pengaruh Faktor – Faktor Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Empiris Perusahaan Bumh Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, 26(03), 84–89.
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/2011. (2011). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. (*Per—01/Mbu/2011*), 1–19
- Ramadhany, I. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM Fekon*, 4(1).
- Samanto, H., Pravasanti, Y. A., & Saputra, S. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–7.
- Samanto, H., & Setyaningsih, N. (2020). Pengaruh Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, November 2020*, 43–55.
- Sandria, F. (2021). Deretan Skandal Lapkeu di Pasar Saham RI, Indofarma-Hanson! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson/1>
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal , Kontrol , Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan ( FRAUD ) perbangan ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan ). *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48–55.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74.
- Suryatimur, K. P., Panjawa, J. L., & Khabibah, N. A. (2020). The Effect Of Company Performance And Corporate Tax Avoidance In Manufacturing Sector Companies 2016-2018. *AdBisPreneur*, 5(2), 171–181.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Silabus Audit Investigatif & Akuntansi Forensik* (2nd ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1774–1799.
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.